KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 204/SK/I1.A/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEOLAHRAGAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2018 - 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa Dekan Sekolah Farmasi melalui surat Nomor 3041/I1.C03/KP/2018 telah mengusulkan penggantian Ketua Program Studi Magister Ilmu Keolahragaan;
b. bahwa usulan tersebut dapat disetujui;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 jo Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan ITB.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 30 September 2018 memberhentikan dengan hormat Dr. Heni Rachmawati, Apt.,M.Si. NIP 196912121997022004 dari jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Keolahragaan pada Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung., dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2020 mengangkat Drs. Tommy Apriantono, M.Sc.,Ph.D. NIP 196404291993081001 sebagai Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Keolahragaan pada Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung.

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:02-09-2025

KETIGA : Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2018
Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

jdih.itb.ac.id

Dicetak tanggal:02-09-2025